



**PUTUSAN**  
Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAIRIANTO LUKMAN alias ANTO JOMPOT BIN LUKMAN NURHAKIM;**
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/8 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hank Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kasbesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan, S.H., Sujarwo, S.H., dan Tedi Handoni, S.H. Penasihat Hukum dari

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mairianto Lukman alias Anto Bin (Alm) Lukman Nurhakim bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mairianto Lukman alias Anto Bin (Alm) Lukman Nurhakim dengan Pidana Penjara Selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,36 gram,

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis tanaman ganja kering dengan berat bersih 1,18 gram,
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok,
  - 1 (satu) buah botol plastik lakban hitam,
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill,
  - 1 (satu) buah sendok pipet,
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam,
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam,
  - 1 (satu) helai celana warna abu abu,
  - 1 (satu) helai celana warna biru,
  - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah),
  - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna rose gold,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna putih BM 6318 VK,
- dipergunakan dalam perkara Vriando alias Veri Bin (Alm) Yohanis;

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-75 /Enz.2/Rengat/05/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa Mairianto Lukman alias Anto Jompot Bin Lukman Nurhakim bersama-sama Saksi Emon Putra alias Emon Bin Piri dan Saksi Vriando alias Veri Bin Yohanis (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan permufaktan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Santi (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) lalu Santi yang menyetujui permintaan Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu di Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menuju Pekanbaru, kemudian pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB sesampainya Terdakwa di Pekanbaru, Terdakwa menghubungi Santi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah sampai di Pekanbaru lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa ke Alfamart di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru.---

Bahwa sesampainya Terdakwa di Alfamart di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Terdakwa bertemu dengan Santi dan menerima 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dari Santi, selanjutnya Terdakwa membawa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut ke Rengat, kemudian sekira pukul 05.00 WIB sesampainya Terdakwa di Rengat lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu menjadi Narkotika jenis shabu siap edar, yang mana Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis shabu dibantu oleh Saksi Emon.-----

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Hang Kelir Gang Kuantan BARang Kelurahan Kampung Besar Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Saksi Emon yang mana 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu lainnya menjadi upah Saksi Emon.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Emon mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Adan (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi Emon, kemudian Terdakwa menghubungi Adan untuk membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Adan di rumah Saksi Emon di Jalan Hang Kelir Gang Kuantan BARang Kelurahan Kampung Besar Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan menerima Narkotika jenis ganja dari Adan serta menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Adan, selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) bagian diserahkan kepada Saksi Emon.-----

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakwa selanjutnya sekira pukul 13.20 WIB Saksi Sunasipne menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sunasipne untuk menjemput Narkotika jenis shabu di rumah Saksi Emon, kemudian Sunasipne menyuruh Saksi Vriando menjemput Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi Vriando menjumpai Terdakwa di rumah Saksi Emon dan memberitahukan bahwa Saksi Vriando merupakan suruhan Saksi Sunasipne untuk menjemput Narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sunasipne untuk memastikan bahwa Saksi Vriando merupakan suruhan Saksi Sunasipne untuk menjemput Narkotika jenis shabu.----

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa setelah menghubungi Saksi Sunasipne untuk memastikan Saksi Vriando merupakan suruhan Saksi Sunasipne untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Saksi Vriando, datang Saksi Ridho dan Saksi Rully (anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu) dan anggota opsnal lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis shabu dan ganja di rumah Saksi Emon di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Emon, dan Saksi Vriando dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa yang merupakan Narkotika jenis shabu yang hendak diserahkan kepada Saksi Vriando dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Ridho dan Saksi Rully dan anggota opsnal lainnya menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus ganja kering di dalam kotak rokok Dunhill berada di atas meja tepatnya di samping Terdakwa, 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam botol plastic yang dilakban warna hitam didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Emon. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 009/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT.

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1. 13 (tiga belas) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,36 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 009/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (tiga satu) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,87 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,50 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 7,37 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 008/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (tiga satu) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,31 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.-----

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Berdasarkan Surat

Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.62 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.63 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja dengan berat netto 0,5 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Daun Ganja dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.63 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja dengan berat netto 0,31 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Daun Ganja dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dan Ganja tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU KEDUA

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa Mairianto Lukman alias Anto Jompot Bin Lukman Nurhakim bersama-sama Saksi Vriando alias Veri Bin Yohanis (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 Saksi Ridho dan Saksi Rully (anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu) dan anggota opsnal lainnya memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa terjadi penguasaan Narkotika jenis shabu oleh seseorang di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi Ridho dan Saksi Rully dan anggota opsnal lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu di rumah Saksi Emon di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Ridho dan Saksi Rully dan anggota opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Vriando dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa yang merupakan Narkotika jenis shabu yang hendak diambil kepada Saksi Vriando, kemudian Saksi Ridho dan Saksi Rully dan anggota opsnal lainnya menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Dunhill berada di atas meja tepatnya di samping Terdakwa, 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam botol plastik yang dilakban warna hitam didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Saksi Ridho dan Saksi Rully dan anggota opsnal lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait peroleh Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa mengakui Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Santi (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO). selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lebih

lanjut.-----

---

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 009/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1. 13 (tiga belas) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,36 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.62 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

DAN

KEDUA

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Mairianto Lukman alias Anto Jompot Bin Lukman Nurhakim bersama-sama Saksi Emon Putra alias Emon Bin Piri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----  
Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 Saksi Ridho dan Saksi Rully (anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu) dan anggota opsnel lainnya memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa terdapat penguasaan Narkotika jenis ganja oleh seseorang di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi Ridho dan Saksi Rully dan anggota opsnel lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Emon menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja di rumah Saksi Emon di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Ridho dan Saksi Rully dan anggota opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Emon dan ditemukan 1 (satu) bungkus ganja kering di dalam kotak rokok Dunhill berada di atas meja tepatnya di samping Terdakwa dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Emon. Kemudian Saksi Ridho dan Saksi Rully dan anggota opsnel lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait peroleh Narkotika jenis ganja yang mana Terdakwa mengakui Narkotika jenis ganja diperoleh Terdakwa dan Saksi Emon dari Adan (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO). selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 009/14297.00/2023 tanggal

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (tiga satu) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,87 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,50 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 7,37 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 008/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (tiga satu) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,31 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.63 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja dengan berat netto 0,5 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Daun Ganja dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.63 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja dengan berat netto 0,31 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Daun Ganja dan

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridho Fardika bin Maspardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Vriando beserta Saksi Emon pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB tepatnya di rumah Saksi Emon yang berada di Jalan Hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel Kambesko Kec Rengat Kab Inhu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang transaksi menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi Vriando dan sedangkan Saksi Emon sedang duduk namun Saksi Emon tersebut merupakan orang yang membantu langsung Saksi Emon menjual narkotika jenis shabu dan ganja kering milik Saksi Emon kepada orang lain dengan sistem kerja;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Saksi Emon, Saksi Vriando saksi menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga) belas bungkus dan daun ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa 13 (tiga) belas narkotika jenis shabu ditemukan saksi pada saat penangkapan tepatnya masing masing 9 (sembilan) bungkus ditemukan di

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam, botol plastik lakban hitam berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan Saksi Emon saat ditangkap, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu ditemukan di lantai rumah yang rencananya akan diserahkan kepada Saksi Vriando selaku pembeli namun saat penangkapan dibuang ke lantai, 2 (dua) bungkus ditemukan di dalam kotak rokok Dunhill yang berada dimeja samping Terdakwa duduk pada saat ditangkap berikut 1 (satu) bungkus ganja kering, dan 1 (satu) bungkus shabu lainnya ditemukan di lipatan baju milik Saksi Emon yang berada di dalam lemari pakaian saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi Emon, dan kemudian saat itu Saksi Emon mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa 13 (tiga) belas bungkus narkotika jenis shabu berikut 1 (satu) bungkus ganja kering tersebut saat itu diakui milik Terdakwa dan sedangkan dari Saksi Emon ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering di dalam celana yang digunakan Saksi Emon pada saat ditangkap yang saat itu diakui miliknya yang diperoleh dari Saksi Emon dengan cara dibeli;

- Bahwa selain 13 (tiga) belas bungkus narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus daun ganja kering dalam penangkapan Terdakwa, Saksi Emon, Saksi Vriando saksi juga ada mengamankan barang lainnya masing masing dari Saksi Emon yaitu 1 (satu) buah sendok pipet yang digunakan sebagai alat menyedok shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam jualbeli narkotika jenis shabu dan daun ganja kering, Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, dari Saksi Emon yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, dan sedangkan dari Saksi Vriando yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk rose gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna putih BM 6318 VK yang digunakan sebagai alat transportasi untuk membeli shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan di lantai pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Emon, Saksi Vriando adalah shabu yang akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Vriando untuk dijual namun saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuangnya ke lantai;

- Bahwa dalam jualbeli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Vriando untuk uang pembelinya sudah diterima langsung oleh Saksi Emon dari Saksi Vriando sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat Saksi Emon hendak menyerahkan 1 (satu)

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus shabu kepada Saksi Vriando pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Emon dan Saksi Vriando tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjualbelikan narkoba jenis shabu dan daun kering tersebut;
- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis shabu, uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah barang yang saksi temukan langsung dalam penangkapan Terdakwa, Saksi Emon, Saksi Vriando yang mana 13 (tiga belas) bungkus shabu dan 1 (satu) bungkus daun ganja kering serta uang sebesar uang Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan barang milik Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus ganja kering lainnya adalah milik Saksi Emon yang membelinya dari Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna putih BM 6318 VK adalah milik Saksi Vriando yang digunakan sebagai transportasi dalam membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Emon, Saksi Vriando tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

**2.** Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Vriando beserta Saksi Emon pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB tepatnya di rumah Saksi Emon yang berada di Jalan Hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel Kambesko Kec Rengat Kab Inhu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang transaksi menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi Vriando dan sedangkan Saksi Emon sedang duduk namun Saksi Emon tersebut merupakan orang yang

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu langsung Saksi Emon menjual narkoba jenis shabu dan ganja kering milik Saksi Emon kepada orang lain dengan sistem kerja;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Saksi Emon, Saksi Vriando saksi menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga) belas bungkus dan daun ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus;

- Bahwa 13 (tiga) belas narkoba jenis shabu ditemukan saksi pada saat penangkapan tepatnya masing masing 9 (sembilan) bungkus ditemukan di dalam, botol plastik lakban hitam berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan Saksi Emon saat ditangkap, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan di lantai rumah yang rencananya akan diserahkan kepada Saksi Vriando selaku pembeli namun saat penangkapan dibuang ke lantai, 2 (dua) bungkus ditemukan di dalam kotak rokok Dunhill yang berada dimeja samping Terdakwa duduk pada saat ditangkap berikut 1 (satu) bungkus ganja kering, dan 1 (satu) bungkus shabu lainnya ditemukan di lipatan baju milik Saksi Emon yang berada di dalam lemari pakaian saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi Emon, dan kemudian saat itu Saksi Emon mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa 13 (tiga) belas bungkus narkoba jenis shabu berikut 1 (satu) bungkus ganja kering tersebut saat itu diakui milik Terdakwa dan sedangkan dari Saksi Emon ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering di dalam celana yang digunakan Saksi Emon pada saat ditangkap yang saat itu diakui miliknya yang diperoleh dari Saksi Emon dengan cara dibeli;

- Bahwa selain 13 (tiga) belas bungkus narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus daun ganja kering dalam penangkapan Terdakwa, Saksi Emon, Saksi Vriando saksi juga ada mengamankan barang lainnya masing masing dari Saksi Emon yaitu 1 (satu) buah sendok pipet yang digunakan sebagai alat menyedok shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam jualbeli narkoba jenis shabu dan daun ganja kering, Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, dari Saksi Emon yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, dan sedangkan dari Saksi Vriando yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk rose gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna putih BM 6318 VK yang digunakan sebagai alat transportasi untuk membeli shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan di lantai pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Emon, Saksi Vriando adalah shabu yang akan

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Terdakwa kepada Saksi Vriando untuk dijual namun saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuangnya ke lantai;

- Bahwa dalam jualbeli narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Vriando untuk uang pembelinya sudah diterima langsung oleh Saksi Emon dari Saksi Vriando sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat Saksi Emon hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi Vriando pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Emon dan Saksi Vriando tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjualbelikan narkoba jenis shabu dan daun kering tersebut;

- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis shabu, uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah barang yang saksi temukan langsung dalam penangkapan Terdakwa, Saksi Emon, Saksi Vriando yang mana 13 (tiga belas) bungkus shabu dan 1 (satu) bungkus daun ganja kering serta uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan barang milik Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus ganja kering lainnya adalah milik Saksi Emon yang dibelinya dari Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna putih BM 6318 VK adalah milik Saksi Vriando yang digunakan sebagai transportasi dalam membeli shabu;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Emon, Saksi Vriando tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

**3.** Vriando alias Veri Bin (alm) Yohanis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita acara Pemeriksaan oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Emon terkait tindak pidana narkoba;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli dari Terdakwa pada saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus / paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan menerangkan membeli shabu kepada Terdakwa alias Anto berdas atas perintah sdr. Nasip (Lk, 53 Th, Islam, Jawa, TNI AD KODIM 0302 INHU, Jalan Azki Aris Gg. Ceria RT. 001 RW. 002 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu) melalui via handphone, yang mana untuk jual beli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa berkomunikasi langsung dengan sdr. Nasip, sedangkan Saksi hanya disuruh sdr. Nasip untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa dan sekaligus mengambil shabunya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dapat membeli shabu kepada Terdakwa karena disuruh oleh sdr. Nasip yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, sdr. Nasip menelphone Saksi dan mengatakan "Kau makai (mau nyabu), ada uang kau lima puluh, kalau ada kita berdua aja ya", Saksi jawab "Ya Bang, uang awak ada lima puluh ", sdr. Nasip menjawab "Pergi kau jemput sana ke rumah emon jumpai Anto", Saksi jawab "Uda Abang telpon Antonya awak yang jemput", sdr. Nasip jawab "Udah", lalu Saksi pun langsung pergi ke rumah Saksi Emon dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih No. Pol. BM 6318 VK dan setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Emon Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa dan saat itu diterima langsung oleh Terdakwa untuk pembelian shabu tersebut adalah milik Saksi, yang mana dalam pembelian shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa tersebut Saksi disuruh sdr. Nasip hanya menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun untuk shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang akan Saksi terima dari Terdakwa pada saat itu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi hanya menyerahkan uang pembelianya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi tidak mengetahui pastinya apa sebabnya Terdakwa mau memberikan 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi hanya dengan uang pembayaran sebesar

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang pastinya pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Emon saat itu Terdakwa menghubungi sdr Nasip terlebih dahulu melalui via telephone didepan Saksi dengan mengatakan "Bang peri kesini, betul Abang yang suruh" namun untuk jawaban sdr. Nasip saat itu Saksi tidak mendengar karena via telephone, dan setelah selesai komunikasi tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu dari dalam kantongnya untuk diserahkan kepada Saksi namun belum sempat diserahkan pihak kepolisian melakukan penangkapan, dan Saksi terangkan bahwa menurut Saksi Terdakwa mau memberikan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dengan uang pembelian yang Saksi serahkan hanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa takut dengan sdr. Nasip;

- Bahwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi untuk pembelian shabu tersebut saat itu sudah diterima langsung oleh Terdakwa di rumah Saksi Emon, namun untuk shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang Saksi beli dari Terdakwa atas perintah sdr. Nasip tersebut belum saksi terima karena saat Terdakwa hendak menyerahkan langsung 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada saksi di rumah Saksi Emon pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dengan waktu yang bersamaan secara spontan Terdakwa langsung membuang shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang akan diserahkan kepada saksi tersebut ke lantai rumah Saksi Emon sehingga saat itu diketahui langsung oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut saat itu ditemukan langsung oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan saksi dan Terdakwa tepatnya diatas lantai ruang tamu rumah Saksi Emon yang sebelumnya berada ditangan Terdakwa dan saat bersamaan dengan penangkapan shabu tersebut dibuang oleh Terdakwa dari tanganya, dan saat pihak kepolisian menanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut saat itu Terdakwa mengakui miliknya yang akan diserahkan kepada saksi dengan cara dijual namun terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa membeli shabu kepada Terdakwa sudah sering namun untuk hari, tanggal dan waktunya saksi sudah tidak ingat lagi yang pastinya sudah lebih dari 100 (seratus) kali, dan saksi terangkan juga bahwa saksi membeli shabu kepada Terdakwa tersebut sejak saksi mengetahui Terdakwa menjual

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu pada tahun 2019, dan saksi terangkan juga bahwa selain kepada Terdakwa saksi juga sering membeli shabu kepada orang lain;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam penangkapan tersebut saat itu pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering, 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia hitam, serta uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang saat itu kepemilikannya diakui milik Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia hitam dari Saksi Emon yang saat itu kepemilikannya diakui milik Saksi Emon, serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Rose Gold, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih BM 6318 VK milik saksi sendiri, yang kemudian masing masing barang tersebut dibawa ke Polres Inhu;

- Bahwa barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering beserta 2 (dua) bungkus shabu ditemukan di dalam kotak rokok danhill yang berada dimeja rumah Saksi Emon tepatnya disamping Terdakwa ditangkap, 1 (satu) bungkus shabu ditemukan di lantai rumah, Saksi Emon yang merupakan shabu yang akan diserahkan kepada Saksi, 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu ditemukan di dalam botol plastik yang dilakban hitam dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap dan uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) masing masing Rp1.000.000,00 (satu juta ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di meja yang merupakan uang milik Saksi yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai pembelian 1 (satu) bungkus shabu pada saat itu, dan kemudian 1 (satu) bungkus shabu lainnya ditemukan di rumah Terdakwa pada saat pengeledahan tepatnya di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering milik Saksi Emon saat penangkapan ditemukan di dalam kantong celana depan yang digunakan Saksi Emon pada saat ditangkap;

- Bahwa kronologis awal Saksi dapat membeli shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, sdr. Nasip menelpon dengan mengatakan "Kau makai, ada uang Kau lima puluh, kalau ada Kita berdua aja ya", Saksi jawab "Ya Bang, uang Awak ada lima puluh", sdr. Nasip menjawab "Pergi Kau jemput sana ke rumah Emon jumpai Anto", Saksi jawab "Uda Abang telpon Antonya Awak yang jemput", kemudian sdr. Nasip jawab "Udah", dengan demikian kemudian Saksi pun langsung pergi sendiri ke

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Emon yang beralamat di Jalan Hang Lekir Gg. Kuantan Barat RT. 004 RW. 002 Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih BM 6318 VK, setelah sampai saat itu Saksi awalnya Saksi bertemu dengan Saksi Emon yang sedang berada di teras rumahnya dan kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Emon "Ada pesan dari Bang Nasip Mon?", kemudian Saksi Emon menjawab "Tak tahu, coba tanya Bang Anto di dalam", Saksi jawab "Yelah", kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan langsung berjumpa dengan Terdakwa yang saat itu berada di ruang tamu, yang mana saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi "Apa nco", Saksi jawab "Mau ambil pesanan Bang Nasip", Terdakwa jawab "Tunggu dulu ku telpon Bang Nasip dulu, ku pastikan dulu", dan kemudian saat itu Terdakwa langsung menghubungi sdr. Nasip melalui via telephone namun saat itu Saksi tidak mendengar pasti apa yang dibicarakan Terdakwa dengan sdr. Nasip tersebut yang pastinya saat itu Saksi hanya mendengar Terdakwa mengatakan ""Bang Peri kesini, betul Abang yang suruh, ooo ya la" dan setelah Terdakwa selesai berkomunikasi dengan sdr. Nasip melalui handphone tersebut kemudian saat itu Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang saat itu langsung diterima oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, dan setelah uang tersebut diterima kemudian saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi, namun belum sempat 1 (satu) bungkus shabu tersebut Saksi terima pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi Emon, Terdakwa dan Saksi Emon, dan dengan waktu yang bersamaan kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus shabu yang akan diserahkannya kepada Saksi ke lantai sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diatas meja dengan demikian saat itu pihak kepolisian dapat menemukan langsung 1 (satu) bungkus shabu dan uang pemeblian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, dan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Emon, Terdakwa dan Saksi Emon serta rumah Saksi Emon, dan selain itu pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 20 meter dari rumah Saksi Emon dengan disaksikan oleh RW setempat, yang mana dalam penggeledahan tersebut secara keseluruhannya pihak kepolian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering, 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit hanphone merk nokia hitam, serta uang sebesar

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang saat itu kepemilikannya diakui milik Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia hitam dari Saksi Emon yang saat itu kepemilikannya diakui milik Saksi Emon, serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Rose Gold, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih BM 6318 VK milik Saksi sendiri yang kemudian masing masing barang tersebut beserta Saksi, Terdakwa dan Saksi Emon dibawa ke Polres Inhu Inhu Mairianto guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Emon, Saksi tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Emon Putra alias Emon Bin Piri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Vriando terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada Hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Hang Lekir Gg. Kuantan Barat RT/RW 004/002 Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Jl. Hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan masuk kedalam rumah Saksi, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Ganja dengan mengatakan "CK beli Ganja kita coy ?" lalu Terdakwa menjawab "Yok lah kau Rp20.000 aku Rp30.000,00 " kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon temannya untuk memesan paket Ganja

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang teman Terdakwa untuk mengantarkan paket Ganja tersebut kepada Terdakwa dan setelah Narkotika jenis Ganja tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa langsung membagi dua bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) bungkus dan setelah Saksi terima kemudian Saksi menggunakan Ganja tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan untuk sisanya Saksi simpan di dalam kantong celana Saksi bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB datang Saksi Vriando dan mengatakan "Nampak si Anto?" Saksi menjawab "Saya tidak tahu" kemudian Saksi Vriando mengatakan "Saya disuruh Nasip" lalu Saksi menjawab "Dia di dalam" dan kemudian Saksi dan Saksi Vriando masuk kedalam rumah Saksi Vriando, dan pada saat Saksi Vriando telah bertemu kepada, Terdakwa langsung mengeluarkan uang dari dompet Saksi Vriando sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan meletakkannya dimeja tepat dihadapan Terdakwa, dan sebelum menyerahkan Narkotika jenis sabu Terdakwa menelpon sdr. Nasip dikarenakan Terdakwa untuk memastikan bahwa Saksi Vriando disuruh oleh sdr. Nasip, dan selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi Vriando, Terdakwa dan Saksi Vriando dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus ditemukan di bawah kursi dekat Terdakwa duduk, 9 (sembilan) bungkus ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dimasukkan kedalam botol yang dibalut lakban hitam, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja ditemukan di dalam kotak rokok merek Dunhill yang berada diatas meja rumah Saksi Vriando, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja ditemukan di dalam Kantong celana Saksi bagian depan sebelah kanan Saksi dan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang berada di Jl. Hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ditemukan pihak Kepolisian di dalam lemari baju Terdakwa dan selanjutnya Saksi Vriando, Terdakwa dan Saksi Vriando beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian ke kantor Polres Inhu guna untuk proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 6 (enam) bulan menjadi anggota Terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa sistem kerja yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi yakni Terdakwa menitipkan Narkotika jenis sabu yang telah dipaket-paketkan

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi untuk Saksi jual kembali kepada pembeli dan apabila Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Saksi tersebut telah terjual barulah Saksi menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kepada Saksi untuk Saksi jual kembali yakni pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Hang Lekir Gg. Kuantan Barat RT/RW 004/002 Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya di rumah sdr. Deki alias Ocu;

- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi yang untuk Saksi jual kembali yakni Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Hang Lekir Gg. Kuantan Barat RT/RW 004/002 Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya di rumah sdr. Deki alias Ocu yakni sebanyak 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu;

- Bahwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi yakni untuk Saksi jual kembali kepada pembeli dengan harga jual setiap paketnya sebesar Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) yang kemudian saat itu shabu telah habis Saksi jual;

- Bahwa upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi yakni berupa Narkotika jenis sabu yang mana Saksi jelaskan kembali pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menitipkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang mana dari 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi setorkan uangnya dari hasil penjual sebanyak 3 (tiga) bungkus dan untuk 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu untuk Saksi sebagai upah Saksi telah menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Saksi untuk dijual, Saksi harus menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah ada menyetorkan langsung uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara bertahap yakni yang pertama Saksi serahkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi serahkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa,

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Saksi serahkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Gg. Kuantan Barat Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu, dan untuk yang ketiga Saksi serahkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Gg. Kuantan Barat Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu;

- Bahwa 13 (tiga belas) Narkotika jenis shabu yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Vriando adalah milik Terdakwa dan untuk 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut adalah 1 (satu) bungkus milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus milik Saksi sendiri;

- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 13 (tiga belas) Narkotika jenis sabu yakni 1 (satu) bungkus ditemukan di bawah kursi dekat Terdakwa duduk, 9 (sembilan) bungkus ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dimasukkan kedalam botol yang dibalut lakban hitam, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja ditemukan di dalam kotak rokok merek Dunhil yang berada diatas meja rumah Saksi dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ditemukan pihak Kepolisian di dalam lemari baju Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa di Gg. Kuantan Barat Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu dan untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja ditemukan di dalam Kantong celana Saksi sebelah kanan bagian depan yang diperoleh Saksi dari Terdakwa dengan cara membelinya;

- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis sabu milik Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa dan untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa yakni dengan cara patungan yang mana Saksi jelaskan kembali bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelpon temannya untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam memesan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa menggunakan uangnya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah Narkotika jenis Ganja tersebut datang dan diterima oleh Terdakwa, Terdakwa langsung membagi dua terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 12.30

*Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Rumah Saksi di Jl. Hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu;

- Bahwa Saksi Vriando ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni sebelum pihak Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap rumah Saksi Saksi Vriando hendak belanja Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Vriando telah menyerahkan uang untuk belanja Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan sebelum Narkotika jenis sabu diserahkan kepada Saksi Vriando langsung datang pihak Kepolisian dan mengamankan Saksi, Terdakwa dan Saksi Vriando;

- Bahwa Saksi Vriando membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu), yang mana uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sudah diserahkan kepada Terdakwa, namun terhadap Narkotika jenis sabu belum diserahkan kepada Saksi Vriando dikarenakan pihak Kepolisian terlebih dahulu datang melakukan penangkapan;

- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) satu buah botol dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) kotak rokok dunhil, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) helai celana merek Lewast warna abu-abu, Uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, dan untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) helai celana merek Lois warna biru adalah milik Saksi yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda Vario warna putih dengan Nopol BM 6318 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna rose gold adalah milik Saksi Vriando yang mana barang-barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan Saksi, Terdakwa dan Saksi Vriando pada hari Kamis Tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Vriando tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 009/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,36 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru,
  - b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 009/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,87 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,50 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru,
  - b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 7,37 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan,
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 008/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,31 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut
  - o Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.62 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.63 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja dengan berat netto 0,5 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Daun Ganja dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.63 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja dengan berat netto 0,31 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Daun Ganja dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Emon terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel Kambesko Kec Rengat Kab Inhu tepatnya di rumah Saksi Emon ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang meyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Saksi Vriando untuk dijual, namun belum

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat saya menyerahkan shabu tersebut terlebih dahulu saya ditangkap oleh pihak Kepolisian, namun untuk uang pembelian shabu tersebut sudah saya terima dari pembeli tersebut;

- Bahwa Saksi Vriando tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sebagai orang yang membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus pada saat penangkapan tersebut, yang mana dalam pembelian shabu tersebut Saksi Vriando telah menyerahkan uang untuk pembeliannya kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Saksi Vriando pihak kepolisian melakukan penangkapan, dan sedangkan Saksi Emon ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah memiliki narkoba jenis ganja kering yang diperolehnya langsung dari Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, dan selain itu Saksi Emon tersebut merupakan anggota Terdakwa langsung dalam jual beli narkoba jenis shabu dan ganja kering tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba kepada Saksi Vriando adalah Saksi Vriando membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana harga sebenarnya dari 1 (satu) bungku narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mau menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Vriando dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa memandang Sdr. Nasip yang merupakan seorang anggota TNI AD/KODIM 0302 INHU sehingga Terdakwa segan untuk memberikan harga terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Saksi Vriando membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa atas perintah Sdr. Nasip;

- Bahwa Sdr. Nasip memesan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sesaat sebelum penangkapan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira Pukul 13.15 WIB yang mana pada saat itu Sdr. Nasip menghubungi Terdakwa via handphone dengan mengatakan "Nto lagi di mana?", Terdakwa jawab "Lagi di rumah Emon Ndan, Ngapa Ndan?" Sdr. Nasip jawab "Mau belanja sabu paket seratus, Very yang ku suruh uangnya lima puluh tu" Terdakwa jawab "Yelah ndan Saya tunggu", selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Vriando datang ke rumah Saksi Emon bin Piri dan langsung menjumpai Terdakwa. Langsung Terdakwa

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada Saksi Vriando “Apa nco?” Saksi Vriando jawab “Mau ambil pesanan Bang Nasip”, Terdakwa Jawab “Tunggu dulu, ku telfon Bang Nasip dulu, ku pastikan dulu”, Selanjutnya Terdakwa telfon Sdr. Nasip dan Terdakwa Tanya “Bang ini betul Very yang Abang suruh?” Sdr. Nasip jawab “Iya betul Nto”, Terdakwa jawab “Ooooo...yelah”. Setelah itu Saksi Vriando menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Vriando dan saat akan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Vriando, Pihak Kepolisian sudah datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Vriando dan Saksi Emon bin Piri yang saat itu sedang berada di luar rumah, yang mana saat penangkaoan tersebut Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ke lantai dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah) tersebut di atas meja;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki pada saat penangkapan tersebut yaitu sebanyak 13 (tiga) belas bungkus dan sedangkan narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa 13 (tiga) belas bungkus shabu pada saat penangkapan ditemukan oleh pihak Kepolisian masing masing 9 (embilan) bungkus ditemukan di dalam botol plastik lakban hitam berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat ditangkap, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu ditemukan di lantai rumah yang rencananya akan diserahkan kepada Saksi Vriando selaku pembeli namun saat penangkapan dibuang ke lantai, 2 (dua) bungkus ditemukan di dalam kotak rokok Dunhill yang berada dimeja samping Terdakwa duduk pada saat ditangkap berikut 1 (satu) bungkus ganja kering, dan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan di lipatan baju milik Terdakwa yang berada di dalam lemari pakaian saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi Emon dan kemudian saat itu Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa 13 (tiga) belas bungkus narkotika jenis shabu berikut 1 (satu) bungkus ganja kering tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus shabu dan 1 (satu) bungkus ganja kering serta uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan langsung oleh pihak kepolisian dalam penangkapan Terdakwa bersama

*Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Vriando dan Saksi Emon pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel Kambesko Kec Rengat Kab Inhu tepatnya di rumah Saksi Emon ;

- Bahwa shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus milik Terdakwa tersebut, Terdakwa beli dari sdr. Santi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Pekanbaru yang mana dalam pembelian shabu tersebut dengan cara Terdakwa jemput ke Pekenbaru dan menerima shabu tersebut langsung dari sdr. Santi di pinggir jalan Soekarno Hatta melalui via telepon, yang mana shabu tersebut awalnya Terdakwa beli dan terima langsung dari Sdr. Santi sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat  $\frac{1}{4}$  ons (25 gram) yang kemudian sampai di Rengat tepatnya di rumah Terdakwa, shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paketan siap jual mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk daun ganja kering tersebut Terdakwa beli dari dari Sdr. Adan, yang mana ganja kering tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dari 1 ( satu) bungkus ganja kering tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan kemudian 1 (satu) bungkusnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Emon, yang mana dari 1 (satu) bungkus ganja kering tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Emon ;

- Bahwa shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  ons yang Terdakwa beli dari Sdr. Santi tersebut dengan harga Rp22.000.000,00 (dua pulu dua juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan dengan sistem transfer ke rekening Sdr. Santi dengan nomor rekening BANK BNI 1120084512 an. Santi Diana Wati karena Terdakwa dalam jual beli tersebut sistem kerjanya Sdr. Santi memberikan terlebih dahulu shabu kepada Terdakwa untuk dijual dan setelah shabu tersebut habis terjual Terdakwa mengirimkan uang penjualannya kepada Sdr. Santi melalui BNI Link sebagai pembayaran shabu yang diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat Rengat yang mana penjualan tersebut Terdakwa dibantu langsung oleh Saksi Emon dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memberikan shabu dalam bentuk paket siap jual kepada Saksi Emon dan setelah shabu habis terjual kemudian Saksi Emon menyetorkan uang penjualannya kepada Terdakwa, dan selain itu Terdakwa juga menjual langsung kepada pembeli yang mana salah satu

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli adalah Saksi Vriando yang saat penangkapan sedang membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyerahkan shabu dalam bentuk paket kepada Saksi Emon untuk dijual yaitu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di jalan Kuantan Barat Kel. Kambesko Kec. Rengat dengan kesepakatan saat itu 2 (dua) bungkus untuk Saksi Emon sebagai keuntungannya sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya untuk dijual yang kemudian 3 (tiga) bungkus tersebut habis terjual oleh Saksi Emon dan uang penjualannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa terima dari Saksi Emon;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Emon, Saksi Vriando tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu;
2. 2 (dua) bungkus narkotika jenis tanaman ganja kering;
3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
4. 1 (satu) buah botol plastik lakban warna hitam;
5. 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill;
6. 1 (satu) buah sendok pipet;
7. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
8. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
9. 1 (satu) helai celana warna abu abu;
10. 1 (satu) helai celana warna biru;
11. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna rose gold;
13. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna putih BM 6318 VK;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel Kambesko Kec Rengat Kab Inhu tepatnya di rumah Saksi Emon ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Saksi Vriando untuk dijual, namun belum sempat saya meyerahkan shabu tersebut terlebih dahulu saya ditangkap oleh pihak Kepolisian, namun untuk uang pembelian shabu tersebut sudah saya terima dari pembeli tersebut;
- Bahwa Saksi Vriando tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sebagai orang yang membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus pada saat penangkapan tersebut, yang mana dalam pembelian shabu tersebut Saksi Vriando telah menyerahkan uang untuk pembelannya kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa hendak meyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Saksi Vriando pihak kepolisian melakukan penangkapan, dan sedangkan Saksi Emon ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah memiliki narkotika jenis ganja kering yang diperolnya langsung dari Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, dan selain itu Saksi Emon tersebut merupakan anggota Terdakwa langsung dalam jual beli narkotika jenis shabu dan ganja kering tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transsaksi jual beli narkotika kepada Saksi Vriando adalah Saksi Vriando membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana harga sebenarnya dari 1 (satu) bungku narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Vriando dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa memandang Sdr. Nasip yang merupakan seorang anggota TNI AD/KODIM 0302 INHU sehingga Terdakwa segan untuk memberikan harga terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Saksi Vriando

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa atas perintah Sdr. Nasip;

- Bahwa Sdr. Nasip memesan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sesaat sebelum penangkapan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira Pukul 13.15 WIB yang mana pada saat itu Sdr. Nasip menghubungi Terdakwa via handphone dengan mengatakan "Nto lagi di mana?", Terdakwa jawab "Lagi di rumah Emon Ndan, Ngapa Ndan?" Sdr. Nasip jawab "Mau belanja sabu paket seratus, Very yang ku suruh uangnya lima puluh tu" Terdakwa jawab "Yelah ndan Saya tunggu", selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Vriando datang ke rumah Saksi Emon bin Piri dan langsung menjumpai Terdakwa. Langsung Terdakwa bertanya kepada Saksi Vriando "Apa nco?" Saksi Vriando jawab "Mau ambil pesanan Bang Nasip", Terdakwa Jawab "Tunggu dulu, ku telfon Bang Nasip dulu, ku pastikan dulu", Selanjutnya Terdakwa telfon Sdr. Nasip dan Terdakwa Tanya "Bang ini betul Very yang Abang suruh?" Sdr. Nasip jawab "Iya betul Nto", Terdakwa jawab "Ooooo...yelah". Setelah itu Saksi Vriando menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Vriando dan saat akan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Vriando, Pihak Kepolisian sudah datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Vriando dan Saksi Emon bin Piri yang saat itu sedang berada di luar rumah, yang mana saat penangkaoan tersebut Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke lantai dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah) tersebut di atas meja;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki pada saat penangkapan tersebut yaitu sebanyak 13 (tiga) belas bungkus dan sedangkan narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus shabu dan 1 (satu) bungkus ganja kering serta uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan langsung oleh pihak kepolisian dalam penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Vriando dan Saksi Emon pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel Kambesko Kec Rengat Kab Inhu tepatnya di rumah Saksi Emon ;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus milik Terdakwa tersebut, Terdakwa beli dari sdr. Santi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Pekanbaru yang mana dalam pembelian shabu tersebut dengan cara Terdakwa jemput ke Pekanbaru dan menerima shabu tersebut langsung dari sdr. Santi di pinggir jalan Soekarno Hatta melalui via telepon, yang mana shabu tersebut awalnya Terdakwa beli dan terima langsung dari Sdr. Santi sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat  $\frac{1}{4}$  ons (25 gram) yang kemudian sampai di Rengat tepatnya di rumah Terdakwa, shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paketan siap jual mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  ons yang Terdakwa beli dari Sdr. Santi tersebut dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan dengan sistem transfer ke rekening Sdr. Santi dengan nomor rekening BANK BNI 1120084512 an. Santi Diana Wati karena Terdakwa dalam jual beli tersebut sistem kerjanya Sdr. Santi memberikan terlebih dahulu shabu kepada Terdakwa untuk dijual dan setelah shabu tersebut habis terjual Terdakwa mengirimkan uang penjualannya kepada Sdr. Santi melalui BNI Link sebagai pembayaran shabu yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat Rengat yang mana penjualan tersebut Terdakwa dibantu langsung oleh Saksi Emon dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memberikan shabu dalam bentuk paket siap jual kepada Saksi Emon dan setelah shabu habis terjual kemudian Saksi Emon menyetorkan uang penjualannya kepada Terdakwa, dan selain itu Terdakwa juga menjual langsung kepada pembeli yang mana salah satu pembeli adalah Saksi Vriando yang saat penangkapan sedang membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyerahkan shabu dalam bentuk paket kepada Saksi Emon untuk dijual yaitu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di jalan Kuantan Barat Kel. Kambesko Kec. Rengat dengan kesepakatan saat itu 2 (dua) bungkus untuk Saksi Emon sebagai keuntungannya sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya untuk dijual yang kemudian 3 (tiga) bungkus tersebut habis terjual oleh Saksi Emon dan uang penjualannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa terima dari Saksi Emon;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daun ganja kering yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa beli dari dari Sdr. Adan, yang mana ganja kering tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dari 1 (satu) bungkus ganja kering tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan kemudian 1 (satu) bungkusnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Emon, yang mana dari 1 (satu) bungkus ganja kering tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Emon;
- Bahwa pembelian ganja kering tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Emon pada saat itu Saksi Emon sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Jl. Hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu, kemudian Saksi Emon mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja dengan mengatakan "CK beli Ganja kita coy ?" lalu Terdakwa menjawab "Yok lah kau Rp20.000 aku Rp30.000,00 " kemudian Saksi Emon langsung menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Adan untuk memesan paket Ganja sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdr. Adan untuk mengantarkan paket Ganja tersebut kepada Terdakwa dan setelah Narkotika jenis Ganja tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa langsung membagi dua bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Emon 1 (satu) bungkus dan setelah Saksi Emon terima kemudian Terdakwa dan Saksi Emon menggunakan Ganja tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Emon, Saksi Vriando tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang perihal narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 009/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,36 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 009/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,87 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 008/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,31 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.62 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.63 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja dengan berat netto 0,5 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Daun Ganja dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.63 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja dengan berat netto 0,31 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Daun Ganja dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



DAKWAAN GABUNGAN

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan alternative kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu dan dalam susunan dakwaan tersebut Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Mairianto Lukman alias Anto Jompot Bin Lukman Nurhakim sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai

*Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tidak ada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “Melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket yang ditemukan saat penangkapan adalah narkoba jenis shabu. Pengetahuan Terdakwa akan barang tersebut sebab barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Santi dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa shabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkoba dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum "pengedar" dan "jaringan pengedar" narkoba dalam lingkup pemberantasan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel Kambesko Kec Rengat Kab Inhu tepatnya di rumah Saksi Emon ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Saksi Vriando untuk dijual, namun belum sempat saya menyerahkan shabu tersebut terlebih dahulu saya ditangkap oleh pihak Kepolisian, namun untuk uang pembelian shabu tersebut sudah saya terima dari pembeli tersebut;
- Bahwa Saksi Vriando tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sebagai orang yang membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus pada saat penangkapan tersebut, yang mana dalam pembelian shabu tersebut Saksi Vriando telah menyerahkan uang untuk pembelannya kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Saksi Vriando pihak kepolisian melakukan penangkapan, dan sedangkan Saksi Emon ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah memiliki narkoba jenis ganja kering yang diperolehnya langsung dari Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, dan selain itu Saksi Emon tersebut merupakan anggota Terdakwa langsung dalam jual beli narkoba jenis shabu dan ganja kering tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba kepada Saksi Vriando adalah Saksi Vriando membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana harga sebenarnya dari 1 (satu) bungku narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Vriando dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa memandang Sdr. Nasip yang merupakan seorang anggota TNI AD/KODIM 0302 INHU sehingga Terdakwa segan untuk memberikan harga terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Saksi Vriando membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa atas perintah Sdr. Nasip;

- Bahwa Sdr. Nasip memesan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sesaat sebelum penangkapan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira Pukul 13.15 WIB yang mana pada saat itu Sdr. Nasip menghubungi Terdakwa via handphone dengan mengatakan "Nto lagi di mana?", Terdakwa jawab "Lagi di rumah Emon Ndan, Ngapa Ndan?" Sdr. Nasip jawab "Mau belanja sabu paket seratus, Very yang ku suruh uangnya lima puluh tu" Terdakwa jawab "Yelah ndan Saya tunggu", selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Vriando datang ke rumah Saksi Emon bin Piri dan langsung menjumpai Terdakwa. Langsung Terdakwa bertanya kepada Saksi Vriando "Apa nco?" Saksi Vriando jawab "Mau ambil pesanan Bang Nasip", Terdakwa Jawab "Tunggu dulu, ku telfon Bang Nasip dulu, ku pastikan dulu", Selanjutnya Terdakwa telfon Sdr. Nasip dan Terdakwa Tanya "Bang ini betul Very yang Abang suruh?" Sdr. Nasip jawab "Iya betul Nto", Terdakwa jawab "Ooooo...yelah". Setelah itu Saksi Vriando menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Vriando dan saat akan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Vriando, Pihak Kepolisian sudah datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Vriando dan Saksi Emon bin Piri yang saat itu sedang berada di luar rumah, yang mana saat penangkaoan tersebut Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke lantai dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah) tersebut di atas meja;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki pada saat penangkapan tersebut yaitu sebanyak 13 (tiga) belas bungkus dan sedangkan narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus shabu dan 1 (satu) bungkus ganja kering serta uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan langsung oleh pihak kepolisian dalam penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Vriando dan Saksi Emon pada hari Kamis tanggal 02 Februari

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel Kambesko Kec Rengat Kab Inhu tepatnya di rumah Saksi Emon ;

- Bahwa shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus milik Terdakwa tersebut, Terdakwa beli dari sdr. Santi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Pekanbaru yang mana dalam pembelian shabu tersebut dengan cara Terdakwa jemput ke Pekanbaru dan menerima shabu tersebut langsung dari sdr. Santi di pinggir jalan Soekarno Hatta melalui via telepon, yang mana shabu tersebut awalnya Terdakwa beli dan terima langsung dari Sdr. Santi sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat  $\frac{1}{4}$  ons (25 gram) yang kemudian sampai di Rengat tepatnya di rumah Terdakwa, shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paketan siap jual mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  ons yang Terdakwa beli dari Sdr. Santi tersebut dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana pembayarannya Terdakwa lakukan dengan sistem transfer ke rekening Sdr. Santi dengan nomor rekening BANK BNI 1120084512 an. Santi Diana Wati karena Terdakwa dalam jual beli tersebut sistem kerjanya Sdr. Santi memberikan terlebih dahulu shabu kepada Terdakwa untuk dijual dan setelah shabu tersebut habis terjual Terdakwa mengirimkan uang penjualannya kepada Sdr. Santi melalui BNI Link sebagai pembayaran shabu yang diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat Rengat yang mana penjualan tersebut Terdakwa dibantu langsung oleh Saksi Emon dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memberikan shabu dalam bentuk paket siap jual kepada Saksi Emon dan setelah shabu habis terjual kemudian Saksi Emon menyetorkan uang penjualannya kepada Terdakwa, dan selain itu Terdakwa juga menjual langsung kepada pembeli yang mana salah satu pembeli adalah Saksi Vriando yang saat penangkapan sedang membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyerahkan shabu dalam bentuk paket kepada Saksi Emon untuk dijual yaitu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di jalan Kuantan Barat Kel. Kambesko Kec. Rengat dengan kesepakatan saat itu 2 (dua) bungkus untuk Saksi Emon sebagai keuntungannya sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya untuk dijual yang kemudian 3 (tiga) bungkus tersebut habis terjual oleh Saksi Emon dan

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang penjualannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah  
Terdakwa terima dari Saksi Emon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedudukan Terdakwa mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkoba dalam lingkup pemberantasan peredaran narkoba yakni pada peran Terdakwa saat penangkapan yakni menjadi penjual yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Vriando selaku pembeli. Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan membeli dari Sdr. Santi sebanyak ¼ ons tersebut telah Terdakwa bagi-bagi dalam bentuk paket dan sebagian telah terjual dan hanya menyisakan 13 paket. Dalam kegiatan menjual narkoba tersebut Terdakwa sudah melakukannya sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 009/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,36 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.62 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “Menjual narkoba golongan 1”;

Ad.4. Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada masyarakat Rengat yakni Terdakwa dibantu langsung oleh Saksi Emon dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memberikan shabu dalam bentuk paket siap jual kepada Saksi Emon dan setelah shabu habis terjual kemudian Saksi Emon menyetorkan uang penjualannya kepada Terdakwa, dan selain itu Terdakwa juga menjual langsung kepada pembeli yang mana salah satu pembeli adalah Saksi Vriando yang saat penangkapan sedang membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa Saksi Emon selain membantu dalam menjual narkotika jenis shabu juga memfasilitasi Terdakwa dengan menjadikan rumah Saksi Emon digunakan oleh Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika saat penangkapan dalam perkara ini dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Permufakatan jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu alternative kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dakwaan kesatu disusun secara alternative dan alternative kesatu telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara gabungan maka selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,

*Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan telah Majelis Hakim pertimbangkan maka Majelis mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini sehingga Majelis menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa "Tanpa hak" dan "Melawan hukum" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim mengambil pertimbangan perihal pengertian frasa-frasa tersebut sebagai pertimbangan pengertian dalam unsur dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang ditemukan saat penangkapan dengan rincian 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam kotak rokok merek Dunhil yang berada diatas meja rumah Saksi Emon dan 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam Kantong celana Saksi Emin bagian depan sebelah kanan Terdakwa adalah narkotika jenis ganja. Pengetahuan tersebut diperoleh karena Terdakwa bersama dengan Saksi Emon membeli barang tersebut dari Sdr. Dana dan terhadap barang tersebut Terdakwa telah memakainya;

Menimbang, bahwa ganja di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa “Menanam” berarti kegiatan menumbuhkan tanaman tersebut mulai dari bibitnya hingga tumbuh;

Menimbang, bahwa “Memelihara” adalah kegiatan menjaga tanaman yang telah tumbuh agar berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. Oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana putusan MARI No 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, menyimpan juga dapat melingkupi keberadaan barang di tempat di mana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan. Dalam rumusan ini seseorang dikatakan menyediakan manakala ia mempersiapkan barang tersebut dengan tujuan agar dapat diakses orang lain;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dimana diantara jenisnya adalah ganja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa daun ganja kering yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa beli dari Sdr. Adan, yang mana ganja kering tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dari 1 (satu) bungkus ganja kering tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan kemudian 1 (satu) bungkusnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Emon, yang mana dari 1 (satu) bungkus ganja kering tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Emon;

Menimbang, bahwa pembelian ganja kering tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Emon pada saat itu Saksi Emon sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Jl. Hang Lekir Gg. Kuantan Barat Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu, kemudian Saksi Emon mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja dengan mengatakan "CK beli Ganja kita coy ?" lalu Terdakwa menjawab "Yok lah kau Rp20.000 aku Rp30.000,00 " kemudian Saksi Emon langsung menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Adan untuk memesan paket Ganja sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdr. Adan untuk mengantarkan paket Ganja tersebut kepada Terdakwa dan setelah Narkotika jenis Ganja tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa langsung membagi dua bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Emon 1 (satu) bungkus dan setelah Saksi Emon terima kemudian Terdakwa dan Saksi Emon menggunakan Ganja tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) bungkus barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh petugas yang kompeten dengan hasil sebagai berikut

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 009/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan

*Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,87 gram.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 008/14297.00/2023 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,31 gram.

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) bungkus barang bukti telah dilakukan pengujian oleh petugas yang kompeten dengan hasil sebagai berikut

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.63 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja dengan berat netto 0,5 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Daun Ganja dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.02.23.K.63 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Neni Triana, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja dengan berat netto 0,31 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Daun Ganja dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terhadap narkotika jenis ganja yang dibeli oleh Terdakwa dengan patungan bersama Saksi Emon adalah untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diedarkan/dijual kembali sehingga kedudukan Terdakwa sebagai pengguna terakhir adalah pemilik atas narkotika ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas unsur "Memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.4. Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi EMon mengajak Terdakwa saat datang di rumah Saksi Emon untuk bersama-sama membeli narkotika jenis ganja kering paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan kontribusi Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sementara Saksi Emin sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Uang yang dikumpulkan tersebut lalu dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan dan membeli narkotika jenis ganja kering kepada Sdr. Adan dan kemudian terhadap ganja tersebut dibagi menjadi dua dan masing-masing dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Emon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pembelian ganja kering paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut terjadi dengan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Emon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Permufakatan jahat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif kesatu dan dakwaan kedua telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

*Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,36 gram,
- 2 (dua) bungkus narkotika jenis tanaman ganja kering dengan berat bersih 1,18 gram,
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok,

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik lakban hitam,
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill,
- 1 (satu) buah sendok pipet,
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam,
- 1 (satu) helai celana warna abu abu,
- 1 (satu) helai celana warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna rose gold,
- Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna putih BM 6318 VK,

yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Vriando alias Veri Bin (Alm) Yohanis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mairianto Lukman alias Anto Bin (Alm) Lukman Nurhakim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" dan "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,36 gram,
  - 2 (dua) bungkus narkotika jenis tanaman ganja kering dengan berat bersih 1,18 gram,
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok,
  - 1 (satu) buah botol plastik lakban hitam,
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill,
  - 1 (satu) buah sendok pipet,
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam,
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam,
  - 1 (satu) helai celana warna abu abu,
  - 1 (satu) helai celana warna biru,
  - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna rose gold,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna putih BM 6318 VK,

Dipergunakan dalam perkara Vriando alias Veri bin (Alm) Yohanis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rgt